



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

BERITA ACARA

NOMOR : 257/PK.01-BA/4/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2023**

Pada hari ini Sabtu tanggal Empat, bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan Rapat Pleno mengenai Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023.

Dengan mendasarkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 bahwa sehubungan adanya Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023, maka, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menyatakan:

1. Menetapkan perubahan lampiran pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Bima Tahun 2023 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) karena adanya Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 yang semula Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan atasan PPID dijabat oleh atas nama Drs. AJMAH digantikan oleh atas nama H. IRHAM, SH., M.Si selaku Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan atasan baru PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) bertugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
4. Memerintahkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima untuk menyusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023.

Demikian Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

Kota Bima, 4 November 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

- | | | |
|------------|---|---------------|
| 1. KETUA | : | MURSALIN |
| 2. ANGGOTA | : | YETY SAFRIATI |
| 3. ANGGOTA | : | BUKHARI |
| 4. ANGGOTA | : | TAMRIN |
| 5. ANGGOTA | : | AGUSSALIM |

